



**PELUNCURAN INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI BERBASIS  
OUTCOME (IAPS 4.0) DAN EKPOSE PENERAPAN TANDA TANGAN  
ELEKTRONIK (TT-e)**

- Sesuai dengan Permenristekdikti No 32/2016, BAN-PT mengembangkan instrumen akreditasi yang relevan dengan pengembangan sektor pendidikan tinggi di Indonesia dan mengikuti perkembangan global. Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) harus disusun berdasarkan:
  1. jenis pendidikan, yaitu vokasi, akademik, profesi;
  2. program pendidikan, yaitu program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, profesi, spesialis, doktor, dan doktor terapan;
  3. modus pembelajaran, yaitu tatap muka dan jarak jauh; dan
  4. hal-hal khusus.
  
- BAN-PT mengembangkan Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) versi 2018, yang secara singkat ditulis **IAPS 4.0** (IAPS 1.0 (1996); IAPS 2.0 (2000), IAPS 3.0 (2008)).
  
- **Perubahan signifikan pada IAPS 4.0**
  1. Unit pengusul akreditasi adalah **Unit Pengelola Program Studi** dan bukan lagi Program Studi seperti pada instrumen yang berlaku pada saat ini.
  2. **IAPS 4.0** menggunakan 9 Kriteria sebagai berikut.
    - 1) Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
    - 2) Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
    - 3) Mahasiswa
    - 4) Sumber Daya Manusia
    - 5) Keuangan, Sarana dan Prasarana
    - 6) Pendidikan
    - 7) Penelitian
    - 8) Pengabdian kepada Masyarakat
    - 9) Luaran dan Capaian TridharmaYang secara keseluruhan mengukur tingkat ketercapaian dan/atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.
  3. **IAPS 4.0** berorientasi pada *output* dan *outcome*. Pengukuran mutu lebih dititikberatkan pada aspek proses, output dan outcome, sementara instrumen sebelumnya lebih banyak mengukur aspek input.



# BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

National Accreditation Agency for Higher Education

---

4. **IAPS 4.0** terdiri dari **Laporan Evaluasi Diri (LED)** dan **Laporan Kinerja Akademik (LKA)**.
    - 1) **Laporan Evaluasi Diri** yang menggambarkan status dan analisis capaian masing-masing kriteria. Unit pengelola program studi diharapkan mampu menemukan kekuatan yang dimiliki serta aspek yang perlu mendapat perbaikan di program studi yang diusulkan akreditasinya.
    - 2) **Laporan Kinerja Akademik (LKA)** yang memuat data capaian indikator kinerja program studi, yang secara bertahap akan diintegrasikan dengan PD-Dikti.
  5. Hasil akreditasi dengan **IAPS 4.0** akan dinyatakan dalam bentuk status akreditasi dan peringkat terakreditasi sebagai berikut.
    - a) Status akreditasi : Terakreditasi atau Tidak Terakreditasi
    - b) Peringkat Terakreditasi : Baik, Baik Sekali, Unggul
- Pada saat ini pengembangan **IAPS 4.0** difokuskan untuk **modus tatap muka** dan terdiri dari 8 varian sebagai berikut.
    - 1) IAPS 4.0 untuk program Diploma
    - 2) IAPS 4.0 untuk program Sarjana Terapan
    - 3) IAPS 4.0 untuk program Sarjana
    - 4) IAPS 4.0 untuk program Profesi
    - 5) IAPS 4.0 untuk program Magister Terapan
    - 6) IAPS 4.0 untuk program Magister
    - 7) IAPS 4.0 untuk program Doktor Terapan
    - 8) IAPS 4.0 untuk program Doktor
  - **IAPS 4.0** akan mulai efektif diterapkan tanggal 1 Januari 2019. Usulan akreditasi yang disampaikan mulai tanggal 1 Januari 2019 sudah harus menggunakan instrumen **IAPS 4.0**. Sementara, usulan akreditasi yang diterima sebelum tanggal 1 Januari 2019 masih menggunakan instrumen yang berlaku pada saat ini.
  - BAN-PT akan menyelenggarakan pelatihan untuk penggunaan **IAPS 4.0** mulai bulan Oktober 2018. Pelatihan tersebut akan diselenggarakan bekerjasama dengan Kopertis (LLDikti), asosiasi perguruan tinggi, serta pihak-pihak lain yang terkait. Pada tahap awal, pelatihan akan diprioritaskan bagi PT yang akan menyampaikan usulan APS pada tahun 2019. Jadwal pelatihan akan diumumkan di [www.banpt.or.id](http://www.banpt.or.id);



# BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

National Accreditation Agency for Higher Education

---

- Terhitung sejak tanggal 26 Juni 2018, melalui Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO), BAN-PT menerbitkan Keputusan tentang Status dan Peringkat Terakreditasi serta Sertifikat Akreditasi dalam bentuk dokumen elektronik dengan tanda tangan elektronik (**TT-e**) Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT.
- **Tanda Tangan Digital** atau **Tanda Tangan Elektronik (TT-e)** adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
- BAN-PT menerapkan **TT-e** dalam rangka mendukung program reformasi birokrasi melalui *Smart e-Government* dan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
- Menurut Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE), **TT-e** memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.
- **TT-e** tersertifikasi harus dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik dan dibuktikan dengan Sertifikat Elektronik (Pasal 54 **PP Nomor 82 Tahun 2012**)
- **TT-e** memiliki **keamanan** yang tinggi karena terjamin keotentikan pemilik informasi dan *integrity* (keutuhan) informasinya, serta nir-penyangkalan.
- **TT-e** menawarkan **kecepatan, kemudahan, dan efisiensi yang tinggi**. Paling lambat 1 x 24 setelah ditetapkan, keputusan yang terjamin integritas dan validitasnya telah tersedia. Pihak yang berkepentingan dapat dengan mudah memverifikasi keabsahan dokumen, dan tidak diperlukan lagi tanda tangan legalisasi salinan dokumen.